

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum (Daerah) dan harus melahirkan seorang pemimpin yang berorientasi kepada pelayan dan bukan melahirkan seorang penguasa yang berorientasi pada kekuasaan. pemimpin yang berorientasi kepada pelayanan yang dilahirkan oleh nurani umat yang bebas langsung tanpa intimidasi, paksaan dan pengaruh baik kekuasaan dan kevenangan, harus memiliki konsep dan agenda untuk mengabdikan kepada umat dan langsung merubah kehidupan umat. Untuk itu pemimpin yang lahir harus “bersih” dameai dan Cerdas” sehingga kerennya dia harus dari aspek integritasnya dalam arti memiliki moral, etika hidup yang sesuai dengan kultur masyarakat, tidak arogan dan egois serta amisius, harus proposional dalam arti jujur dari keahlian sesuai dengan besik yang dimilikinya yang mampu melakukan terobosan-terobosan dalam menalakan roda pembabngunan dan roda pemerintahan.

Sebagai mana kita ketahui mulai bulan juni 2006, kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun walikota /Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menandai bahkan baru dalam sejarah politik di Indonesia. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala Daerah (PILKADA) secara langsung diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Kepala Daerah., Sedangkan petunjuk teknisnya adalah Peraturan

Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang di gunakan dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam pasal 66 ayat 1 disebutkan :

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Memilih seorang pemimpin harus sentiasa dilakukan dengan cara-cara yang sangat demokratis. Untuk itu langkah-langkah menuju demokrasi selalu diupayakan untuk mendapatkan seseorang pemimpin yang kapabel, berkeperibadian baik, bersih secara moral, memiliki kemampuan memimpin, dan bisa diterim oleh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakan pemilihan seorang pemimpin secara langsung mulai dari pemilihan persiden, Kepala Daerah sampai kepala desa.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maupun PP No. 6 Tahun 2006, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Semua tahapan tersebut dirancang agar kepala daerah terpilih adalah benar-benar seorang pemimpin yang mempunyai kualifikasi administratif yang disyaratkan, mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah, memiliki Visi, Misi dan strategi membangun daerah.

Jelas dan sistematisnya pentahapan proses pemilihan Kepala Daerah seperti diurikan diatas, pada kenyataannya belum menjadi jaminan lahirnya proses demokrasi dalam Pilkada. Terlebih sebagai instrument untuk melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, berpendidikan baik, bersih secara moral, memiliki kemampuan memimpin daerah, dan bisa diterima dimasyarakat setempat. Aturan formal normatif tersebut tidak bisa dijadikan garansi. Proses pemilihan kepala daerah yang selama ini berlangsung memberikan kesan bahwa UU, Peraturan Pemerintah maupun Tata Tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaannya hanyalah sebatas aturan formal yang penuh kelemahan dan secara substantif tidak menjamin berlangsungnya rekrutmen politik yang demokratis, objektif dan rasional

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai kontestan dalam pemilihan kepala daerah langsung perlu menetapkan juklak rekrutmen calon kepala daerah (Cakada). Hal ini diperlukan dalam rangka pencarian dan penetapan Cakada yang berkualitas. Proses rekrutmen Cakada merupakan tahapan yang sangat menentukan apakah PPP dapat menampilkan dirinya sebagai partai dambaan rakyat di eksekutif. Tahapan ini akan sangat menentukan apakah PPP mampu menjaring kader-kader terbaiknya secara optimal, yang pada gilirannya akan dapat berkiprah secara efektif dalam mewujudkan platform dan program-program partai selama lima tahun ke depan. Dengan kata lain, salah satu variabel utama keberhasilan PPP dalam mewujudkan visi, misi, platform politik dan program-programnya adalah rekrutmen cakada yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

Pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Oleh karenanya, seorang Pemimpin Daerah tidak hanya harus benar-benar dipilih oleh masyarakatnya, melainkan juga harus mencerminkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang telah memilihnya sebagai pemimpin. Untuk itu, diperlukan kemudian aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan batasan-batasan bertindak, agar siapapun yang menjadi pemimpin nantinya tidak akan berlaku otoriter dan mengabaikan kepentingan rakyat yang telah memberi mandate; karena kecenderungan manusia niscaya akan tiran manakala menemukan dirinya telah berkuasa. Dalam hal ini partai yang terlahir dari rahim Para Ulama.

Adapun syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Pemilihan Kepala Daerah Langsung BAB IV pasal 68 sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1946, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter

- f. Tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 6 (lima) tahun atau lebih.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan sama.
- p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah

Dari semua persyaratan di atas berlaku bagi umat muslim dalam pemerintahan Islam. Namun orang yang memiliki syarat sempurna atau tidaknya itu berada atas penilaian para pihak dewan pemilihan yang mempunyai wewenang dalam menentukan siapakah yang paling sempurna dari semua syarat yang ditentukan melalui proses yang sah dan adil.

Terkait dengan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk dapat menjadi pasangan Calon, memenuhi tahapan-tahapan pencalonan dan telah dianggap memenuhi syarat khusus dan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan aturan, dinyatakan berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya. Seperti halnya peneliti mendeskripsikan masalah yang terjadi dilapangan, ketika proses rekrutmen Calon Kepala Daerah itu sudah ditetapkan oleh aturan-aturan petunjuk pelaksanaan. Seperti halnya dalam proses penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan yang di tetapkan oleh DPC PPP dalam Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Calon Kepala/ wakil kepala Daerah. Yaitu sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh jajaran partai dalam melakukan proses Penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah yang resmi ditetapkan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berlaku secara nasional dalam proses Rekrutmen dan Penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/

Kota. Untuk menjadi Calon harus melalui tahapn-tahapn yang di keluarkan oleh DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya.

Tahapan pertama Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memberikan kepada masarakat luas sekaligus sekaligus sebagai upaya menjaring bakkal Calon yang benar-benar layak untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran untuk menjadi bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPP Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rangka masa pendaftaran tersebut, Dewan pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya menerima 1 (satu) Orang pendaftar kemudian akan direkomendasikan di musawarah kerja Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun 1 orang pendaftar bakal calon itu yaitu Tatang FH.

Musawarah kerja Cabang. Sesuai dengan AD/ART Partai, Musawarah Kerja Cabang Partai Persatuan Pembangunan, merupakan forum permusawaratan Partai diantara dua MUSCAB, yang mengaml wenang keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hasil MUSCAB dalam hal ini pemilihan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pimpinan Harian Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan secara otomatis bakal calon tunggal yngg direkomendasikan oleh musawaeah kerja Cabang untuk kemudian diputuskan oleh Pimpinan Harian Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, untuk diserahkan kepada Tim Pengaji Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Tasikmalya merupakan sebuah Tim Kerja yang

fokus melakukan kajian terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh Calon Kepala Daerah sekaligus mengkaji respon dari lembaga, institusi dan Partai politik, bakal Calon yang direkomendasikan oleh PHC DPC Kabupaten Tasikmalaya adapun kedudukan yang dihasilkan oleh Tim Pengkaji hanya menjadi masukan dan pertimbangan untuk memudahkan bagi pimpinan Harian Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adapun hasil kerja dari Tim Pengkaji yang dilaporkan kepada pimpinan harian Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada tgl 30 Dzulq'dah 1426/21 Desember 2006. Maka sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan tersebut PAC PHC DPC Kabupaten Tasikmalaya memutuskan dan menetapkan tanggal 04 djuhizah 1426/26 Desember 2006 sebagai jadwal penetapan Penetapan Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah.

Akan tetapi setelah keputusan rapat PAC PHC DPC PPP tersebut menjadi sebuah ketetapan, pada tanggal 09 djuhizah 1426/29 Desember 2006 m beredar surat yang ditandatangani oleh Ketua yang dalam hal ini. Ruhimat, dan sekretaris Subarna. (sesuai dengan SK DPP Nomor 0362/SK/DPP CVIII/2006 tentang susunan personalia pimpinan Harian Cabang. Pimpinan Majelis pertimbangan Cabang, pimpinan majlis pakar Cabang Dewan pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang substansi menyetujui jadwal penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPP kabupaten Tasikmalaya .

Stelah itu pimpinan harian menggelar rapat memutuskan hasil rapat PHC DPD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Dzulq'dah/1426 21 Desember 2006. Pada tanggal 04 djuhizah 1426 26 Desember 2006 tepatnya pada pukul 19.30 WIB

yang bertempat di Kabupaten Ciamis sebanyak 19 (sembilan belas) orang pengurus PHC DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat dengan agenda penetapan Nama Calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dari PPP Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun hasil keputusan tersebut dan menyikapi wacana yang berkembang dalam rapat, musawirin menghendaki mekanisme pemilihan dan penentuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPP Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui musawarah mupakat. Dengan hasil pertimbangan pendapatn hasil suara dalam musawarah kerja Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya saran, pendapat dan usulan dari pimpinan Harian Anak Cabang se-Kabupaten Tasikmalaya dan hasil kajian dari yang di rekomendasikan oleh Tim Kajian kepada PHC DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, maka musawarah penuh kesadaran dan keyakinan memutuskan dan menetapkan Tatang FH. sebagai Calon Kepala/ wakil kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi seperti itu tentu merupakan masalah yang harus di ketahui Namun demikian data tersebut merupakan data awal yang perlu di lakukan peneliti lebih mendalam Disamping itu juga penulis merupakan mahasiswa siyasa sehingga memungkinkan kesesuaiannya dengan disiplin ilmu yang di miliki oleh penulis.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Mengingat luasnya pembahasan mengenai pilkada. Sehingga pada bahasan ini di batasi hanya menyangkut

pada Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di DPC PPP kabupaten Tasikmalaya.

Berkenan dengan permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pertimbangan dalam penetapan calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penetapan calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui faktor pertimbangan dalam penetapan calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penetapan bakal calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai Agama paripurna yang mengemban misi transformasi di semua aspek kehidupan dalam rangka merahmati semesta alam. Agama sebagai sumber kekuatan rohani dan sekaligus sumber kesadaran akan makna, hakekat tujuan hidup manusia. Agama adalah pendorong manusia untuk keluar dari kegelapan dan meraih cahaya kebenaran. Agama merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah politik. Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakikatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Disinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nilai Islam.

Dalam literatur Islam, konsep kenegaraan dikenal dengan istilah *siyasah*. Sedangkan pengertian *siyasah* secara istilah menurut Atjep Djazuli (2003:42), *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT (wahyu) tidak menentukannya.

Definisi-definisi di atas menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, baik berupa peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat, guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (Pemerintah, Ulil Amri).

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara dengan lembaga Negara, baik yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Masalah kepemimpinan masuk kedalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut : persoalan *Imamah*, hak dan kewajibannya; persoalan *rakyat*, statusnya dan hak-haknya; Persoalan *bai'at*; Persoalan *waliyul ahdi*; Persoalan perwakilan; Persoalan *ahlul halli wal aqdi*; (A. Djazuli, 2003 :74).

Kata siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Jadi siyasah dapat diartikan sebagai pengatur dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan (Suyuti Pulungan, 2002 :23).

Dalam Sejarah Islam diketahui bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada Imam kecuali di kalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar disebut khalifah, demikian pula Umar, Ustman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula dikalangan Bani Umayyah dan Abasiyyah (Suyuti Pulungan, 2002: 47)

Rasulullah saw bersabda:

لا يحل لثلاثة يكونون بعلاة من الارض الا امروا عليهم احد هم

“Tidaklah halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian ini (dalam rangka bepergian), kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagian pemimpin dikalangan mereka”. (A. Djazuli, 2003:10)

Dari hadits diatas mengisyaratkan pentingnya mengangkat kepemimpinan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dalam hal kehidupan dan setiap jabatan politik pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Pada periode awal sejarah Islam, kepemimpinan umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, kemajuan ini mencapai titik kulminasinya pada zaman *al-Khulafa al-Rasyidhin*, kepemimpinan mereka menjadi rujukan ideal dalam kepemimpinan umat. Keberhasilan mereka tidak lepas dari prinsip-prinsip yang mereka tegakkan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan konsep ketatanegaraan yang bersumber dari Islam, yakni kebebasan, keadilan, persamaan, musyawarah, kontroling, kritik atau introspeksi (Juhaya S. Praja, 1996 : 86).

Sedangkan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, hal ini telah dijelaskan oleh para pemikir Islam (fuqaha) bahwa keabsahan sebuah pemerintah hanya tercapai dengan dua cara. *Pertama*, dengan melalui nash (penunjukan langsung dari Allah), dan *Kedua*, dengan cara pemilihan, yaitu pemilihan oleh umat. Oleh karena itu selama belum ada dalil yang menjustifikasi cara

pertama, tidak ada cara lain kecuali menggunakan cara kedua, yaitu umatlah yang berhak memilih siapa yang akan mengurus pemerintahan, pemilihan itu harus terlaksana melalui prosedur yang sah.

Cara kedua yang digunakan dalam pengangkatan seorang pemimpin telah cukup jelas menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan umat terutama dalam menentukan dan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Siapa saja bisa menjadi pemimpin yang penting dia bisa mewujudkan kemaslahatan umat.

Semua ini adalah cara-cara yang telah terjadi sepanjang perjalanan Islam, yaitu jabatan khalifah tersebut adalah haknya semua orang Islam. Karena itu, kaum muslimin yang berhak memilih khalifahnya, sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada zaman sekarang sebagai suatu proses untuk memilih, mencari dan menetapkan seseorang untuk dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Maka hakiki kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan tahan banting dan tetap relevan disepanjang zaman. (Amin Rais, 1999:83).

Untuk menciptakan daerah yang benar-benar otonom, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengelola atau pengendali roda keorganisasian yang independent. Demikian pula kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat dimungkinkan agar seluruh kepentingan hidup dan kehidupan warganya dapat terpenuhi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam

kelompok masyarakat tersebut, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya (Abu A'la Al-Maududi, 1990 : 31).

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di jelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (AL Huda, 2002:7).

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia (Adam) sebagai khalifah di bumi untuk mengatur kehidupan dunia. Ayat ini merupakan dalil tentang keharusan kaumuslimin untuk memilih dan mengangkat pemimpin sebagai tokoh pemersatu bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Allah.

Setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanat dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan golongannya sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai ni'mat yang dikarunia oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib

sosial yang egalitarian. Jadi pemimpin itu tidak boleh mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk melecehkan amanat yang telah dipikulnya (Amin Rais, 1999 :84).

Hak memilih merupakan penentuan sikap, dan pemberian aspirasi yang sesuai dengan hati nurani, maka dengan itu pemberian aspirasi harus benar-benar dilakukan dengan jelas selektifitas terhadap para calon yang akan dipilih, untuk melaksanakan seleksi tersebut harus didasarkan pada pendidikan politik dalam artian warga yang memilih tersebut benar-benar mengerti terhadap apa-apa yang akan dia lakukan dalam pemilihan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. Jln, Ir.H Juanda No. 169, A. Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penganran (deskripsi) menenani situasi dan kejadian. (Sunardi Suryabrata: 2006:76). Satuan analisis ini berupa mekanisme rekrutmen

calon Kepala Daerah menurut DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

3. Jenis Data

Jenis data yang menjadi penelitian dalam permasalahan ini adalah jenis data deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis untuk membuat pencadran secara sistimatis, Faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sunardi Suryabrata: 2006:76). Penentuan jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer yaitu sumber data yang yang berfungsi bisa dijadikan rujukan pokok yang menyangkut variable-variabel dalam penelitian. (Cik Hasan Bisri:2008:64) seperti wawancara, Dokumen-dokumen Partai Peratuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tentang mekanisme rekrutmen, Petunjuk pelaksanaan partai dan petunjuk teknis tentang rekrutmen Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah.
- b. Sumber data sekunder; yaitu data penunjang yang diperoleh tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain:
 1. Literatur (buku atau kepustakaan) yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Dokumentasi, yaitu diperoleh dari catatan, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berhubungan dengan sistem, masalah dan mekanisme PPP Kabupaten Tasikmalaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara.

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati proses mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, dan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada ketua Tim Pengaji (TP). serta pengumpulan data secara langsung kelapangan (lokasi DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya).

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan pra pengurus dan para aktivis Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai dokumen-dokumen partai, Pedoman Penyelenggara Rekrutmen dan Pelaksanaan Pilkada Langsung Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tasikmalaya, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan dengan tahapan-tahapan:

- a. Menelaah seluruh data yang ada

- b. Mengumpulkan atau mengklasifikasi seluruh data mengenai masalah yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Mengelompokkan atau menggabungkan data yang telah ada dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah penelitian
- d. Menghubungkan atau mencari hubungan antar data yang satu dengan data yang lainnya kemudian di olah dalam kerangka berfikir.
- e. Menarik kesimpulan akhir dari penelitian tentang Mekanisme Rekrutmen Pemilihan Calon Kepala Daerah Menurut DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, serta relevansinya dengan Siyasa Dusturiyah.